



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN
BESARAN TUNJANG KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES,
TUNJANGAN PERUMAHAN, TRANSPORTASI, DAN BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran anggota DPRD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugasnya, maka perlu memberikan tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, tunjangan perumahan, transportasi, dan belanja penunjang kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 telah ada perubahan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Sehingga Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 79 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, TUNJANGAN PERUMAHAN, TRANSPORTASI, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, Tunjangan Perumahan, Transportasi, dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak menempati rumah dinas/jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD diberikan Rp.34.900.000,00- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp.26.300.000,00-(Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan;dan
 - c. Anggota DPRD diberikan masing-masing sebesar Rp.18.600.000,00- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan mulai bulan Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 16 januari 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 16 januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 1